

**JUAL BELI PASPOR TKI DI AGEN ILEGAL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

(Studi Kasus di Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)



Oleh :

Wildan Firmansyah

NIM : 204102020083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

**JUAL BELI PASPOR TKI DI AGEN ILEGAL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

(Studi kasus di Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Wildan Firmansyah
NIM : 204102020083

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**JUAL BELI PASPOR TKI DI AGEN ILEGAL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

(Studi kasus di Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Wildan Firmansyah
NIM : 204102020083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Freddy Hidayat, S.H.,M.H
NIP. 198808262019031003

**JUAL BELI PASPOR TKI DI AGEN ILEGAL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

(Studi kasus di Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis


Tanggal : 02 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Moh.Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I.
NIP. 199008172023211041



Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Freddy Hidayat, S.H., M.H.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”. (Q.S Al-Baqarah : 188)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Qur'an kemenag, *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah S.W.T. dan atas dukungan dari orang-orang tercinta, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga ini menjadi awal keberhasilan dari cita-cita yang sudah saya bangun dari awal. Maka dari itu skripsisaya yang sederhana ini saya dedikasikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah S.W.T. atas karunia nikmatnya sehingga saya mampu menjalankan tugas sampai akhir sebagai mahasiswa di Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Kepada cinta pertama saya Bapak Syafi'i (Alm) dan Ibu Khoiriyah yang telah memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan. Saya tidak akan pernah bisa membayar semua pengorbanan dan cinta yang telah diberikan, namun semoga hasil dari skripsi ini dapat menjadi bukti bahwa setiap langkah saya adalah usaha untuk membuat kalian bangga.
3. Kepada Kakak dan seluruh keluarga saya yang sudah memberikan dukungan dan motivasi sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini, dan kepada seluruh keluarga maupun sepupu saya yang sudah mau mendengarkan keluhan saya selama ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur tiada batas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat karunia serta hidayah-Nya sehingga proses skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman keilmuan yang dapat kita rasakan. Penulis sadar tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya upaya usaha, doa serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak-banyak ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dengan baik kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu. Dr. Hj Mahmudah, Sag., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi semangat agar mahasiswanya sukses.

5. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Khususnya Fakultas Syariah yang Telah Memberi Ilmu Pengetahuan Kepada Penulis Dan Mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada semua para pihak yang terlibat dalam wawancara penyusunan proposal ini.
9. Kepada teman-teman HES 3, teman-teman organisasi,dan seluruh teman saya yang sudah menemani proses saya selama kuliah sampai akhir penyelesaian Skripsi ini.

Penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat berharap adanya kritik dan saran agar penelitian ini menjadi lebih baik. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dan barokah dari Allah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, 10 Juni 2024
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wildan Firmansyah

NIM 204102020083

ABSTRAK

Wildan Firmansyah, 2024: *“Jual Beli Paspor TKI Di Agen Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi kasus; di Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)”*

Kata Kunci : jual beli, paspor TKI, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jual beli merupakan tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Seperti yang dilakukan agen ilegal merupakan seorang penyalur TKI yang Dimana mereka melakukan transaksi jual beli paspor pemberangkatan TKI ke luar negeri khususnya di negara Malaysia, hal ini boleh saja dilakukan akan tetapi, legalitas sangat penting karena, Agen ilegal ini beroperasi di luar hukum dan tidak memiliki izin resmi, maka menggunakan jasa mereka bisa terlibat dalam aktivitas ilegal yang dapat menyebabkan masalah hukum serius.

Fokus penelitian ini adalah : 1. Bagaimana proses jual beli paspor TKI pada agen ilegal di desa grujugan kidul? 2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 mengenai jual beli paspor TKI pada agen ilegal di Desa Grujugan Kidul?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis proses dalam jual beli paspor TKI di agen ilegal. 2. Untuk menganalisis pandangan pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan PP No 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam jual beli paspor TKI di agen ilegal


Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiolegal dengan jenis penelitian yang diterapkan adalah empiris yang berfokus pada studi kasus yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini didukung oleh penggunaan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah ; 1. Proses jual beli paspor TKI pada Agen ilegal dengan modus yang dilakukan oleh Agen yaitu dengan mencari orang yang berminat ke Malaysia sebagai tenaga kerja migran. proses atau kegiatan yang dilakukan tersebut tidak sah menurut hukum dan Problem Akademik pada penelitian ini yaitu Agen sebagai seorang calo tidak memiliki izin resmi dari pemerintah di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), maka dalam hal ini dikatakan agen ilegal. 2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Agen telah melakukan perjanjian sebelum bekerja terhadap calon TKI yang akan bekerja di Malaysia, namun perjanjian tersebut tidak sah. Dan pandangan PP No 59 Tahun 2021 juga tidak sah karena perjanjian tidak secara tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2021 Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa “Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	23
1. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli	23
2. Tinjauan Umum Mengenai Paspor	34
3. Tinjauan Umum Tenaga Kerja Indonesia	41
4. Tinjauan Umum Agen Ilegal.....	47
5. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah	49
6. Tinjauan Umum Akad Salam.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	56

C. Subyek Penelitian	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data.....	59
F. Keabsahan Data	63
G. Tahap - Tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	67
A. Gambaran objek Penelitian	67
B. Penyajian data dan analisis.....	74
C. Pembahasan Temuan.....	85
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4. 1 Daftar Nama Kepala Desa Grujugan Kidul	68
Tabel 4. 2 Mata Pencaharian Warga.....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Grujugan Kidul.....	69
Gambar 4. 2 Presentase Kelompok Kegiatan Desa Grujugan Kidul	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sempitnya lapangan kerja ditanah air dan tingginya angka kemiskinan juga rendahnya skill (keahlian) yang dimiliki serta minimnya gaji yang diterima menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya angka buruh migran Indonesia yang keluar Negeri setiap tahunnya. Sangat banyak pencari kerja di Indonesia serta sedikitnya lowongan kerja yang melatarbelakangi minat dari masyarakat kalangan menengah kebawah untuk lebih memilih menjadi TKI. Paspor adalah salah syarat untuk memasuki wilayah di suatu negara, Dalam hal ini kantor Imigrasi merupakan sarana pelayanan untuk warga Negara Indonesia dalam pembuatan Paspor yang bisa diperoleh melalui prosedur yang berlaku.²

Indonesia merupakan negara dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di dunia. Banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Menurut data penempatan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri sangat melesat jumlahnya dibandingkan dari tahun sebelumnya. Namun, terkadang proses keluar dari Indonesia dan masuk ke negara tujuan menjadi sulit karena persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk memiliki paspor. Peningkatan mutu dari teknologi sangatlah penting dimana setiap negara berusaha untuk berinovasi di bidang teknologi untuk meningkatkan citra bangsanya. Indonesia sebagai negara

² Yeni Nuraeni, dan Ival Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol, 20, No. 1, (2021), 68-79.

dengan lalu lintas manusia yang sangat besar selalu berusaha menciptakan inovasi baru di segala aspek di bidang terkait, khususnya dalam aspek teknologi informasi bidang Keimigrasian.

Perkembangan di bidang Keimigrasian tidak akan lepas dari pengaruh teknologi informasi sehingga tuntutan untuk meningkatkan mutu dan mengikuti setiap perkembangan teknologi informasi adalah suatu hal yang tidak dapat kita kesampingkan. Teknologi informasi bidang Keimigrasian di era yang serba canggih ini menjadi suatu kajian yang menarik, khususnya terhadap fungsinya dalam pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan paspor. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan paspor sangat membantu meningkatkan efektifitas maupun efisiensi pekerjaan, selain itu penggunaan teknologi informasi juga mampu meningkatkan keamanan terhadap suatu keabsahan dokumen, sehingga peranan teknologi informasi disini menjadi hal utama dalam era yang serba digital ini untuk dikaji.

Pemalsuan identitas pekerja atau bisa dikatakan manipulasi identitas pekerja yang mana digunakan sebagai jalan pintas guna mempermudah proses pembuatan dokumen atau paspor, manipulasi identitas terdiri dari dua kata yaitu pemalsuan dan manipulasi, yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.³ Sebenarnya permasalahan ini muncul sejak (agen atau calo) melalui agen tenaga kerja baik yang legal maupun ilegal, dalam hal ini mereka mengontrol semua proses dari mulai perekrutan, proses pembuatan paspor, seleksi kecakapan kerja, dan sampai pendaftaran bisa kerja serta penempatan

³ Dewi Asri Puanandini, "Tindakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, (2020), 269.

TKI. Banyaknya calon-calon TKI yang didominasi oleh TKI pemula atau pertama kali keluar negeri direktur oleh calo yang datang ke desa-desa dengan janji upah yang terbilang besar menawarkan pilihan pekerjaan yang bermacam-macam serta dibantu dalam proses pengurusan persyaratan dengan jaminan kemudahan bisa dibilang 100% lolos seperti keterampilan bahkan kemampuan dalam berbahasa asing, dengan demikian mengakibatkan masyarakat sangat tergiur untuk menjadi TKI.

Maka dalam kasus tersebut tidak banyak muncul pertanyaan “bagaimana proses dan pandangan hukum ekonomi syariah (HES) terkait praktek pemalsuan identitas dalam permasalahan yang dilakukan oleh calo atau agen ilegal untuk Masyarakat menjadi TKI?” jika di lihat peraturan yang sudah tertanam di negara Indonesia bahwa sesuatu yang bersifat ilegal itu tidak sah menurut hukum dan bagaimana pandangan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia, apakah sah? Karena didalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa calon TKI harus mendapatkan hak perlindungan diantaranya perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Di dalam praktik pemberangkatan TKI wajib bagi seseorang untuk melengkapi persyaratan diantaranya paspor sebagai dokumen persyaratan yang sah dalam perjalanan keluar masuk antar negara. Paspor ialah dokumen yang hanya bisa digunakan oleh seseorang yang namanya tercantum didalam paspor tersebut, artinya paspor dapat diartikan sebagai identitas diri yang dicetak atau dikeluarkan oleh pihak kantor imigrasi sesuai dengan peraturan

yang ada.⁴ TKI yang mempunyai Paspor palsu sangat berisiko mendapatkan tindakan diskriminatif dari majikan di luar negeri pasalnya mereka tidak terdaftar di kantor kedutaan Republik Indonesia. Alhasil jika tenaga kerja yang tidak terdaftar di kantor kedutaan RI di negeri tujuannya mereka sering tidak mengetahui di mana kantor kedutaan berada serta perwakilan dari RI pun juga tidak mengetahui alamat TKI itu tinggal akibatnya ketika ada permasalahan yang menimpa TKI di luar Negeri tersebut, kantor perwakilan kesulitan untuk mengetahui identitas dari TKI tersebut.

Dalam Bab I pasal 1 ayat 6 PP Nomor 59 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.⁵ Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait TKI luar negeri ialah indikasi adanya TKI ilegal. Berangkat dari banyaknya tenaga kerja luar negeri yang tidak sedikit mereka masih belum memenuhi syarat pembuatan paspor tenaga kerja yang kebanyakan mereka melakukan pemalsuan identitas paspor serta permasalahan yang timbul ketika mereka pulang ke Indonesia.

Ada beberapa faktor yang pendukung dalam kasus banyaknya TKI ilegal yaitu masih minim sekali pemahaman masyarakat tentang cara menjadi

⁴ Andre Ari Setiawan, "Pemidanaan Terhadap Orang Memberikan Keterangan Palsu Untuk Memperoleh Paspor (Studi Kasus Putusan Nomer 8/Pid.Sus/2019/Pn.Pml)", (Skripsi Universitas Panca Sakti Tegal, 2020), 2-3.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Bab I Ayat (1).

TKI dan tentang perlindungan TKI, yang di dukung oleh terbatasnya akses informasi pekerjaan yang berada di dalam negeri, serta banyaknya praktik calo.⁶ Persoalan tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya perubahan status sosial tenaga kerja secara internasional. Status ekonomi yang rendah serta persepsi Masyarakat kurang bersih yang katanya banyak tenaga kerja luar negeri yang menghasilkan uang banyak, selain itu calo di dunia tenaga kerja luar negeri juga menjadi peluang tersendiri pasalnya disinilah kebanyakan praktik-praktik manipulasi ini dilakukan.

Jual beli paspor TKI adalah praktik ilegal di mana seseorang menjual atau membeli paspor milik orang lain. Praktik ini biasanya dilakukan oleh calon TKI yang kesulitan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan paspor resmi. Praktik jual beli paspor TKI dapat sangat berbahaya karena paspor tersebut tidak terdaftar di Departemen Luar Negeri dan tidak memiliki izin untuk digunakan. Selain itu, banyak paspor palsu yang digunakan untuk memudahkan akses ke negara tujuan, namun juga dapat menyebabkan masalah hukum bagi pemilik paspor. Jual beli paspor TKI ilegal sangat berbahaya dan bisa merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses jual beli paspor TKI harus dilakukan dengan cara yang aman dan legal. Jangan mudah tergiur dengan penawaran jual beli paspor TKI ilegal yang terlalu murah atau terlalu cepat selesai. Pastikan ketika mengurus paspor TKI

⁶ Lyzia Permata, dan Syamsir. "Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non-prosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang." *Jurnal Teori dan Praktik Administrasi Publik*, Vol. II, No. 2, (2018), 80.

secara resmi dan legal untuk memperoleh proteksi yang lebih baik dalam perjalanan ke luar negeri.

Permasalahan yang ada di desa grujugan kidul ini Dimana calo (seorang penyalur TKI ilegal) di bondowoso ini merupakan jaringan perdagangan orang antar negara. Artinya, pelaku sudah memiliki jaringan di negara tujuan tenaga kerja. Adapun modus yang dilakukan pelaku selama ini mencari orang yang berminat ke Malaysia sebagai tenaga kerja migran. Para korban lantas dipungut uang bervariasi, Rp 10 juta hingga 20 juta. Setelah terhimpun, mereka lantas diberangkatkan ke Malaysia dengan janji ditempatkan di sejumlah bidang pekerjaan, sedangkan korban lain akan menunggu giliran. Namun kenyataannya, mereka dibawa ke perbatasan Malaysia. Yakni pulau-pulau perbatasan, bahkan perbatasan yang daerahnya terpencil sebagai tenaga kerja ilegal. Di sana orang-orang dari Bondowoso itu langsung diterima oleh tekong (juragan). kemudian Tenaga kerja ilegal itu lantas diberikan ke tekong (juragan) yang ada di Malaysia. Sebenarnya paspor ini sangat penting dan menjadi persyaratan penting bagi calon TKI. Paspor merupakan dokumen penting yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan hanya dapat diperoleh melalui jalur resmi. Jika seseorang ditemukan menjual atau membeli paspor, ia dapat dikenakan hukuman pidana.

Segala bentuk praktik percaloan pada dasarnya bersifat ilegal karena merugikan pihak-pihak yang berkaitan, terlebih lagi jika menyangkut percaloan manusia yang dilakukan oleh calo tenaga kerja Indonesia karena mereka sering tidak ikut bertanggung jawab atas persoalan yang dialami oleh

TKI yang menggunakan jasanya. Secara langsung maupun tidak langsung praktek yang dilakukan calo tenaga kerja Indonesia ini ikut serta dalam menambah tingginya tingkat persoalan yang dialami oleh TKI. Akibatnya luas, tidak hanya dirasakan oleh TKI secara individu melainkan juga menjadi persoalan yang kemudian melibatkan hubungan antar negara. Padahal TKI termasuk pahlawan devisa Indonesia dan memiliki hak yang sama sebagai seorang warga negara. Oleh karena itu bagi pemerintahan RI keberadaan calo tenaga kerja Indonesia sesungguhnya masih menjadi permasalahan yang meresahkan dan belum mampu terselesaikan hingga kini. Hal ini berbanding terbalik dengan anggapan mereka yang hendak menjadi TKI, termasuk warga bondowoso khususnya desa grujugan kidul.

Rasa keingintahuan mengenai jual beli paspor TKI ini dan penyaluran TKI ilegal dengan melihat fenomena yang terjadi di desa grujugan kidul, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Jual Beli Paspor TKI Di Agen Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Di Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu pengecurutan masalah yang akan diidentifikasi. Hal ini merupakan bagian terpenting dari penelitian yang akan

dikembangkan lebih lanjut. Berdasarkan dari uraian konteks tersebut, terdapat beberapa fokus penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses jual beli paspor TKI pada agen ilegal di Desa Grujugan Kidul?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 mengenai jual beli paspor TKI pada agen ilegal di Desa Grujugan Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis proses dalam jual beli paspor TKI pada agen ilegal
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan PP Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam jual beli paspor TKI pada agen ilegal

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai sistem jual beli paspor TKI ilegal dan diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran untuk menambah wawasan pengetahuan serta memberikan kontribusi keilmuan baik secara umum dan syariah terutama dalam kasus jual beli paspor TKI di agen ilegal.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang fenomena TKI, serta menjadikan media pembelajaran bagi peneliti khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi calon TKI, agar berhati-hati terhadap perekrutan tenaga kerja melalui perantara seorang calo tenaga kerja. Karena dikhawatirkan terjadinya tindak penipuan yang dilakukan oleh calo ilegal yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya dapat merugikan pihak TKI itu sendiri nantinya.
- c. Bagi kalangan akademis, dapat menambah wawasan bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achamd Siddiq jember khususnya mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah dalam mengkaji isu-isu hukum baik secara umum dan syariah.
- d. Bagi Masyarakat, Dapat membuka wawasan masyarakat tentang fenomena yang terjadi pada TKI Indonesia khususnya kabupaten bondowoso.

E. Definisi Istilah

1. Jual Beli

- a. Pengertian jual beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang

lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.⁷

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi mendapatkan hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial.

Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/burgerlijk wetboek voor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Tercantum juga dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam bab I tentang ketentuan umum dalam pasal 20 ayat 2, bahwa penertian jual beli atau ba'I

⁷ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai." *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4 : No. 1 , Artikel 2, (2021), 17.

adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁸ Dengan demikian dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang seseorang dengan seseorang yang lain, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari saling merelakan. Maka dalam jual beli itu akan melibatkan dua pihak di mana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembeli dan biaya lain menyerahkan barang sebagai di atas uang yang di terimanya. Dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum di antaranya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat syarat dan rukun nya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Paspor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian bab I pasal 1 ayat 3, Paspor atau Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memuat identitas diri pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.

⁸ Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2013), 95-96.

⁹ Kitab undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Paspor atau Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

Artinya setiap orang (warga negara Indonesia atau warga negara asing) yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia memerlukan suatu dokumen atau surat perjalanan sah dan berlaku dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, dengan menjelaskan asal negaranya dan berisi tentang identitas pemegangnya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar negara disebut dengan Paspor dan oleh para ahli diyakini berasal dari bahasa Perancis yaitu *Passer* yang berarti melalui/lewat dan *Port* yang berarti pelabuhan.

Paspor Republik Indonesia merupakan dokumen milik negara yang dapat dibatalkan atau dicabut sewaktu-waktu oleh negara tanpa pemberitahuan. Paspor pada dasarnya salah satu dokumen penting yang harus dimiliki setiap orang jika akan melakukan perjalanan keluar negeri atau biasa juga disebut dengan kartu identitas. Definisi paspor menurut Mulyanto dalam bukunya yang berjudul Pabean Imigrasi dan Karantina adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintah yang berwenang untuk bangsanya atau untuk penduduk asing, yang berfungsi sebagai surat perjalanan yang digunakan untuk meninggalkan dan memasuki kembali negara yang bersangkutan dan memasuki serta meninggalkan negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara yang mengeluarkan paspor tersebut.¹⁰

¹⁰ Zulfi Diane Zaini, dan Luki Oktaviani Brillian, "Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 6 Nomor 1, (2021), 12.

3. TKI Ilegal

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau dahulu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri dengan menerima gaji dalam jangka waktu tertentu. Perubahan nama tersebut bertepatan dengan reformasi UU Nomor 39 tahun tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2019). Hal ini dimaksudkan sebagai awal yang baru bagi pemerintah Indonesia dan lembaga terkait PMI lainnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI.¹¹

UU RI Nomor 39 tahun 2004 yang mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menjelaskan mengenai definisi Tenaga Kerja Indonesia. TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dalam menerima upah.¹² Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. TKI yang bekerja di luar negeri dibagi menjadi TKI legal dan TKI ilegal, TKI legal merupakan tenaga kerja Indonesia yang hendak

¹¹ Dwi Agustina Sakti, "Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Malaysia 2020-2022", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2023), 4.

¹² Aprilia Restuning Tunggal, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah Dalam Melindungi Tki Di Qata." *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Ponorogo*, (2017), 163

mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. Sedangkan TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan Negara penerima.¹³

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.¹⁴

Jika digunakan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam *Al-Quran, Hadis dan ijthab* para ulama. Hal tersebut membuat hukum

¹³ Nina Yolanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, (2020), 199.

¹⁴ Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5-6.

ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat, memeberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memeberi tuntunan bagaimana hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai Islamiah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah ini. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Terdapat 7 Bab dengan 102 Pasal. Melalui PP 59/2021, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berkomitmen dapat bersinergi penuh dengan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik pemberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dari proposal ini secara keseluruhan serta berurutan sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan ini menjadi gambaran secara umum mengenai 5 pembahasan pada sub bab berikut, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian ini berdasarkan pada fakta atau fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun. Berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teori dan praktis, definisi istilah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang isinya terdapat beberapa penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan paspor TKI ilegal.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini membahas tentang prosedur-prosedur penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan penyajian data meliputi obyek gambaran penelitian, penyajian data, analisis data serta pembahsan temuan yang dipeoleh dari lokasi penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran-saran peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan sebagainya).¹⁵ Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan peneliti terdahulu. Untuk itu, penelitian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian terdahulu tersebut dapat digunakan sebagai referensi penelitian dan dimaksud guna untuk mengetahui suatu perbedaan oleh masing-masing pihak dan untuk menghindari duplikasi.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nandang Pamungkas dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pt Bangun Gunung Sari Cabang Banyumas)”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek perjanjian penempatan dan perjanjian kerja di PT Bangun Gunung Sari Cabang Banyumas. Praktek tersebut sudah

¹⁵ Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 46.

memenuhi syarat umum yang terdapat pada Pasal 1320 KUHperdata dan standar minimal yang ditentukan didalam UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diluar Negeri. Tentunya berdasarkan ketentuan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh fiqh. Kesesuaian tersebut karena ada yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam ijarah, bahwa pihak PPTKIS telah melaksanakan tugas untuk mengirimkan CTKI ke negara tujuan dengan semua ketentuan dan perjanjian kerja yang telah dibuatnya.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Syafiudin Hermansyah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Paspor Tenaga Kerja Di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Bagaimana praktik pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan tinjauan hukum ekonomi syariah yang mana mana calon tenaga kerja menggunakan jasa calo untuk memanipulasi identitasnya dikarenakan faktor umur yang tidak mencukupi persyaratan untuk menjadi TKI luar negeri serta kedua belah pihak juga sudah sepakat terkait upah yang diberikan.¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Feri Kristiana Wati dengan judul “Peran Calo Tenaga Kerja Dalam Proses Penyaluran TKI/TKW Ke Luar Negeri (Studi

¹⁶ Muhammad Nandang Pamungkas, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (Ctki) Dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Pptkis) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pt Bangun Gunung Sari Cabang Banyumas)”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹⁷ Syafiudin hermansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Paspor Tenaga Kerja Di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).

Kasus: Di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”. Dalam skripsi tersebut menganalisa dan menjelaskan tentang peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri sangatlah dominan dan penting. Di mana, sejak awal perekrutan di desa dan pengurusan dokumen yang menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri menjadi tanggung jawab calo tenaga kerja sepenuhnya hingga calon TKI/TKW sampai kepada pengguna jasa tenaga kerja (PPTKIS/majikan di negara tujuan). Hubungan kekerabatan antara TKI/TKW dengan calo tenaga kerja di desa Karangrowo juga memperkuat peran calo tenaga kerja sebagai orang yang terlibat langsung dalam jaringan migrasi. Karena pada umumnya calo yang terlibat dalam proses penyaluran TKI/TKW ke luar negeri masih tinggal dalam satu desa dan memiliki hubungan keluarga, serta dikenal baik oleh calon TKI/TKW. Sehingga calon TKI/TKW percaya kepada calo tenaga kerja yang membantunya.¹⁸

4. Skripsi yang ditulis oleh Lukmanul Hakim yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Terhadap Korporasi Pengirim TKI Ilegal Ke Malaysia (2014-2018)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Maraknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak terlepas dari faktor permasalahan yang melatarbelakangi isu ini, dan factor yang paling signifikan adalah h faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, faktor sosial dan budaya. Namun faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan masih menjadi alasan paling kuat dari banyaknya

¹⁸ Feri Kristiana wati, “Peran Calo Tenaga Kerja Dalam Proses Penyaluran Tki/Tkw Ke Luar Negeri (Studi Kasus: Di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”, (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011).

tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tentu hal ini sejalan dengan status negara Indonesia sebagai negara berkembang dan merupakan negara terbesar di Asia Tenggara.¹⁹

5. Skripsi yang ditulis oleh Lara Agista yang berjudul “Pengawasan Terhadap Legalitas Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pengawasan terhadap legalitas paspor dalam mencegah TKI Non prosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sudah melakukan dengan baik bahkan berjalan dengan lancar. Tetapi pada kenyataannya masih ada pula kendala yang sering dihadapi oleh petugas kantor seperti masih banyaknya ketidaksesuaian antara dokumen pemohon paspor dan keterangan pada saat wawancara berlangsung. Untuk itu, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang selalu meminta pada setiap pemohon paspor agar dapat melampirkan tambahan keterangan melalui sistem foto biometrik, melakukan koreksi wawancara ulang, melakukan penolakan paspor karena adanya ketidaksesuaian serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengurangi semakin banyaknya TKI Nonprosedural di wilayah Malang selanjutnya.²⁰

¹⁹ Lukmanul hakim, “Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Terhadap Korporasi Pengirim Tki Ilegal Ke Malaysia (2014-2018)”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

²⁰ Lara agista dan M. Syaprin Zahidi, “Pengawasan Terhadap Legalitas Paspor Dalam Rangka Pencegahan Tki Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang.” *Jurnal penelitian Universitas Muhammadiyah Malang*, (2023).

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Nandang Pamungkas, Universitas Islam Indonesia Tahun 2021, Judul : pelaksanaan perjanjian kerja antara calon tenaga kerja indonesia (ctki) dengan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (pptkis) ditinjau dari hukum islam dan hukum positif (studi kasus di pt bangun gunung sari cabang banyumas.	Persamaan dalam penelitian ini juga membahas tentang calo menurut undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI	Dalam penelitian ini membahas bagaimana praktek perjanjian penempatan dan perjanjian kerja
2.	Syafiudin hermansyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Tahun 2023 Judul : tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pembuatan paspor tenaga kerja di desa tlogoagung kecamatan kedungadem kabupaten bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah,	Sama – sama membahas tentang paspor TKI calon tenaga kerja menurut Hukum Ekonomi Syariah	Namun hanya menggunakan persepsi Hukum Ekonomi Syariah tidak dengan Hukum Positif
3.	Feri Kristiana wati, Universitas Negeri Semarang Tahun 2011 Judul : peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran tki/tkw ke luar negeri (Studi Kasus: di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).	Juga membahas Calo tenaga kerja Dalam proses penyaluran tki/tkw ke luar Negeri	Hanya membahas tentang peran calo TKI, tidak bagaimana sistem perjanjian jual beli paspor
4.	Lukmanul hakim, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2021 Judul : kebijakan pemerintahan joko widodo terhadap korporasi pengirim tki ilegal ke malaysia (2014-	Sama-sama membahas tentang tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan	Tidak membahas perjamjian kontrak kerja, melainkan kebijakan presiden terhadap pengiriman TKI ilegal ke malaysia

	2018),	yang sah dari pemerintah Indonesia (TKI ilegal)	
5.	Lara agista dan M. syaprin zahidi, Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 20223 Judul : pengawasan terhadap legalitas paspor dalam rangka pencegahan tki nonprosedural di kantor imigrasi kelas 1 tpi malang.	Penelitian ini juga membahas tentang legalitas paspor sebagai syarat dokumen perjalanan lintas negara	Namun penelitian ini tidak membahas seorang calo yang menjadi penyalur utama paspor ilegal itu

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diartikan dengan jual beli.²¹

Adapun secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfaah*) secara permanen (*mu'abad*).

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Hukum

²¹ Gufron. A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konteksual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 199.

jual beli ialah halal atau boleh dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.²²

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna. Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (مباح), sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah ayat 275)²³

Pengertian *al-bai'* secara istilah, para *fuqaha* menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

1. Menurut *fuqaha* Hanafiyah, *al-bai'* atau jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan). Imam Nawawi dalam *al-majmu'* menyampaikan definisi sebagai

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

²³ Qur'an Kemenag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

berikut: “mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan”. Sedangkan Ibnu Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut: “mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.

2. Adapun pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai syara’.
3. Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi *lughawiyah* ialah saling menukar (pertukaran)”.
4. Berdasarkan pendapat Hamzah Ya’qub dalam bukunya ,Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni ,menukar sesuatu dengan sesuatu”.²⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar harta atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara’* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum yang dimaksud dengan ketentuan *syara’*

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah : “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²⁵

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Didalam Pasal 1458 KUHPerdata, perjanjian jual beli

²⁵ 3 kitab undang-undang hukum KUHPer; KUHP, KUHP (Jakarta: Wacana Intelektual, cetakan II tahun 2014). 306.

dianggap telah terdiantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.²⁶ Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.²⁷

Dalam jual beli yang menjadi kreditur adalah pembeli dan yang menjadi debitur adalah penjual. Ini tidak benar karena hanya menggambarkan sepihak saja, sedangkan jual beli adalah perjanjian

²⁶ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), 21.

²⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), 5.

timbang balik, baik penjual maupun pembeli sesuai dengan teori dan praktek hukum yang terdiri dari, yaitu :²⁸

Individu sebagai *persoon* atau manusia tertentu;

1. *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu

Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus cakap untuk melakukan Tindakan hukum, tidak lemah pikirannya, tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian. Apabila anak belum dewasa, orang tua atau wali dari anak tersebut yang harus bertindak.

2. *Rechts persoon* atau badan hukum

Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, dapat berupa koperasi dan yayasan. Kooperasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Sedangkan Yayasan adalah suatu badan hukum dilahirkan oleh suatu pernyataan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan bertindak pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

3. *Persoon* yang dapat diganti

Mengenai *persoon* kreditur yang dapat diganti, berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru.

²⁸ M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 16.

Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “*aan order*” atau perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian “*aan tonder*” atau perjanjian atas nama.

Sedangkan menurut KUHPerdata, pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam Pasal 1340, Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318 KUHPerdata, antara lain:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Sedangkan jika subyek-subyek tersebut (usaha dagang dan pembeli) mengandung larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 1468, 1469, dan 1470 KUHPerdata, maka mereka tidak dapat melaksanakan perjanjian jual beli. Usaha dagang yang berperan sebagai penjual dalam melayani pembeli dapat bertindak langsung tanpa keterikatan dengan perusahaan sebagai pihak yang memproduksi barang. Namun ada pula penjual yang berkedudukan sebagai penyalur resmi yang bertindak dan bergerak atas nama perusahaan atau agen resmi, seperti dalam perjanjian jual beli tersebut disini. Agen itu sendiri diartikan sebagai pihak yang menjalankan tugas sebagai penyalur untuk melayani konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.²⁹

²⁹ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), 113.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu usaha yang baik dalam mencari rezeki sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁰ Beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa maupun secara istilah. Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, sedangkan menurut istilah menukarkan suatu harta dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) menurut cara tertentu yang sudah diatur *syara'*.

Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*.

Landasan Al-Qur'an, Ulama Fiqih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkan jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGUNG SALAFudin
J E M B E R E

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275).³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan melalui perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menanggukkan pembayaran hutang. Dijelaskan bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³²

Landasan ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibuthukan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan untuk hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta:Pustaka Al Kausar,2020).

³² Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba* (Solo: Salih Fauzan Attibian, 2002), 55.

kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Jual-beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.³³

c. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:³⁴

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan

³³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 32-33.

- 4) Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al staman* dengan *al-si'r. staman* ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat staman sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.³⁵

d. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.³⁶ Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

³⁵ Abdurahman, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70-72.

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press: 2018), 32-33.

1. *Kidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada barang yang dibeli
3. *Sighat* (lafad ijab dan qabul)
4. Ada nilai tukar pengganti barang³⁷.

2. Tinjauan Umum Mengenai Paspor

a. Pengertian paspor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian bab I pasal 1 ayat 3, Paspor atau Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memuat identitas diri pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.³⁸

Juga di jelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pada bab I pasal 1 ayat 16 bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah

dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.³⁹ Dalam PP

Nomor 59 tahun 2021 bab II pasal 5 ayat 1, paspor itu termasuk dalam Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Penempatan.⁴⁰

³⁷ Abdurahman, *Fiqh Muamalah*, 70.

³⁸ Kitab Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Paspor atau Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

³⁹ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pada bab I pasal 1 ayat (16).

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bab I Ayat (1).

Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia. Paspor berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Namun paspor yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri lazimnya menerbitkan paspor dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya. Menurut Soekadijo paspor adalah dokumen perjalanan, berupa buku kecil, yang dikeluarkan oleh pejabat instansi pemerintah yang berwenang, yang berisi keterangan-keterangan tentang identitas pemegangnya dan di mana pemerintah yang mengeluarkannya mengakui hak pemegang paspor untuk mengadakan perjalanan ke luar negeri, asal negara yang akan dikunjunginya menyetujuinya.⁴¹

Pada umumnya paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan terkadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Ada kalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh pemegang paspor itu. Sebagai contoh, dahulu pemegang paspor Indonesia sempat dilarang berkunjung ke negara Israel dan Taiwan. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena

⁴¹ R. G. Soekadijo, *Anatomi Pariwisata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000),192.

harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Dalam pemberian paspor sebagai dokumen perjalanan lintas negara tidak lepas dari pengawasan keimigrasian, yang mana pengawasan keimigrasian merupakan penyelenggaraan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara struktur kelembagaan, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, terutama mengatur urusan keluar masuk warga masyarakat dari satu negara ke negara lain. Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai pada Kantor Imigrasi.⁴²

Beberapa macam Paspor Indonesia, yang masing-masing dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda-beda;

⁴² M, Imam Santoso, "Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional", (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), 16.

1. Paspor Biasa (normal passport)

Pasport biasa adalah pasport bersampul warna hijau. Pasport jenis ini digunakan oleh masyarakat umum. Pasport biasa ini diperoleh di kantor imigrasi setempat, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan masa berlakunya adalah lima tahun.

2. Paspor Dinas

Pasport dinas adalah pasport yang bersampul warna biru. Pasport jenis ini digunakan oleh pegawai atau pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas kenegaraan atau perjalanan dinas ke luar negeri. Pengurusan pasport ini dilakukan di Kementerian Luar Negeri dan hanya untuk pejabat pemerintah. Masa berlaku pasport tergantung dari keperluannya, pada umumnya satu tahun atau lebih, ditulis dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

3. Paspor Diplomatik

Paspor diplomatik adalah paspor bersampul warna hitam Pasport ini digunakan oleh pejabat diplomati, seperti duta besar atau pejabat-pejabat tertentu kedutaan. Paspor diplomatic dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Ditulis dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

4. Paspor Khusus

Pasport khusus adalah pasport khusus untuk pejabat United Nation (PBB). Ada dua macam pasport khusus, yaitu bersampul

warna merah unuk pejabat tinggi PBB dan bersampul warna biru muda unuk staf PBB.

5. Paspor Haji

Pasport yang diperuntukkan bagi orang-orang yang akan pergi menunaikan ibadah haji, masa berlaku sesuai dengan waktu atau masa haji. Pasport haji diperoleh di Departemen Agama mulai tahun 2009 paspor haji dihapus.

Saat ini pemalsuan paspor sudah sangat canggih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan paspor merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Kejahatan ini sering digunakan untuk mendapatkan izin masuk secara ilegal ke suatu negara, dan juga terkait dengan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba dan terorisme. Pada prinsipnya penipuan yang menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud memiliki suatu persamaan dengan penipuan yang bersifat konvensional, yang membedakan diantara keduanya adalah sarana perbuatannya, dimana penipuan yang menggunakan sarana elektronik ini dalam melakukan perbuatannya sering memanfaatkan sarana berupa perangkat teknologi seperti handphone, komputer dan jaringan internet.⁴³

⁴³ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia." *Jurnal Sarjana hukum*, (Agustus 2014), 1-12.

b. Fungsi Paspor

Fungsi paspor menurut Bagyono adalah :

1. Dokumen utama dalam perjalanan internasional
2. Dokumen yang menerangkan kebangsaan dan kewarganegaraan seseorang
3. Dokumen yang memuat data dan identitas pribadi seseorang seperti nama jelas, tempat dan tanggal lahir, agama, pas foto dan tanda tangan pemegang paspor.

c. Jenis - Jenis Paspor

Menurut Muljadi dan Warman jenis-jenis paspor yaitu:⁴⁴

1. Paspor Dinas (*Service Passport*)

Paspor dinas diberikan kepada aparat atau pegawai pemerintah yang akan menjalankan tugas-tugas kedinasan ke luar negeri.

Paspor dinas berlaku 1 hingga 2 tahun.

2. Paspor Diplomatik

Paspor diplomatik dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia untuk pejabat pemerintah yang menjalankan tugas-tugas diplomatik seperti pejabat kepresidenan, kementerian dan lain-lain.

3. Paspor Biasa

Adalah paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi setempat untuk warga negaranya yang akan bepergian ke luar negeri dengan

⁴⁴ A.J Muljadi dan Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan Edisi Revisi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 204.

tujuan pribadi serta tidak dalam rangka tugas pemerintahan, dinas maupun diplomatik. Paspor jenis ini umumnya dipakai oleh para wisatawan, usahawan dan lain-lain, dan berlaku untuk 5 tahun

4. Paspor Untuk Orang Asing

Yaitu paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan. Paspor semacam ini hanya berlaku untuk 1 tahun

5. Surat Perjalanan Laksana Paspor

Dokumen ini dikeluarkan oleh Pemerintah, memiliki keabsahan seperti paspor dan hanya berlaku untuk satu kali perjalanan. Surat Perjalanan Laksana Paspor hanya dikeluarkan dalam kondisi tertentu dan diberikan kepada orang tertentu

6. Paspor Keluarga (*Joint Passport*)

Paspor keluarga dikeluarkan oleh pemerintah dan dikeluarkan kepada suami istri, orang tua, serta anak-anak yang belum dewasa. Paspor keluarga hanya dapat digunakan apabila orang hendak pergi secara bersama-sama. Dapat juga digunakan sendiri oleh orang yang namanya tercantum dalam paspor tersebut. (orang yang membawa/bertanggungjawab)

7. Paspor Haji

Yaitu paspor khusus yang hanya digunakan untuk masuk ke Arab Saudi guna melaksanakan ibadah haji

Informasi Dalam Paspor

Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain sebagai berikut:

- a) Nama pemegang paspor
- b) Tempat dan tanggal lahir
- c) Kebangsaan
- d) Tempat dan tanggal issued
- e) Masa berlaku
- f) Foto
- g) Nomor paspor

3. Tinjauan Umum Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, TKI seringkali dikonotasikan negative sebagai pekerja kasar. Istilah TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Di Indonesia dikenal adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja. Terdapat dua faktor penghambat dalam mendapatkan akses. Pertama, faktor yang berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan). Faktor kedua berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan) sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia.

TKI yang bekerja di luar negeri dibagi menjadi TKI legal dan TKI ilegal, TKI legal merupakan tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Oleh karena itu para TKI ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima.

TKI legal akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, juga terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Para TKI legal juga memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait, berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa deskriminasi, penempatan TKI legal diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan perlindungan hukum.

TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan Negara penerima.

Empat kategori pekerja asing dianggap ilegal:⁴⁵

- a. Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal.
- b. Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka.
- c. Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin.
- d. Orang-orang yang memasuki negara itu secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis.

⁴⁵ Nina Yolanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, (2020), 203.

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi tenaga asing. Penempatan calon TKI di luar negeri diarahkan bidang sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Penempatan calon TKI dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta Peraturan Perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.

Menurut data resmi pemerintah Indonesia yang mencatat hanya ada 3,7 juta TKI. Terdapat jarak 5,3 juta antara jumlah TKI legal dan TKI ilegal, memperkuat fakta banyak dari TKI memilih melakukan transaksi ilegal atau perantara sindikat ilegal untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Segala bentuk kegiatan ilegal tersebut tentu merugikan negara, baik itu dalam hal pendapatan dan keamanan negara. Selain itu, kerugian juga dapat dialami oleh TKI ilegal itu sendiri. Hal tersebut karena data TKI yang berstatus ilegal tidak tercatat pada data pemerintah Indonesia, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan dan perlindungan terhadap masalah yang dialami oleh PMI. Selain menjadi penyokong

pendapatan negara melalui devisa, TKI juga sangat diminati sebagai tenaga kerja di luar negeri, baik itu sebagai pekerja rumah tangga ataupun sebagai tenaga kerja di perusahaan sawit.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah mempersulit untuk mendapatkan pekerjaan. Banyaknya angkatan kerja yang lulus dibawah sarjana menjadikan mereka termasuk golongan berketerampilan rendah. Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan besarnya jumlah pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat pengangguran di Indonesia sejumlah 9,1 jiwa. Dengan banyaknya orang yang menganggur maka dibutuhkan lapangan kerja yang banyak juga. Namun, lapangan kerja di Indonesia tidak bisa menyeimbangkan jumlah pengangguran tersebut. Dengan demikian, banyak TKI yang pergi keluar negeri seperti bekerja ke negara tetangga yakni Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang menerima TKI walaupun tidak memiliki soft skill (kemampuan yang mumpuni).

Faktor lain yang menjadi pendorong TKI bekerja di Malaysia adalah jumlah gaji yang diterima. Tentunya gaji yang dimaksud disini adalah gaji para warga Indonesia yang tamatan SD, SMP, bahkan SMA. Di Indonesia sendiri, TKI yang bersekolah lulusan dibawah sarjana seringkali menerima gaji yang cukup rendah dibandingkan jika bekerja di Malaysia. Indonesia termasuk negara yang menyumbangkan banyak tenaganya di Malaysia. Berdasarkan data Bank Indonesia, TKI yang bekerja di Malaysia selama tahun 2021 sebanyak 1,730 juta orang. Banyak

perusahaan Malaysia memilih TKI sebagai karyawannya dikarenakan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia terkenal memiliki semangat kerja yang lebih tinggi dari yang lainnya.⁴⁶

Biasanya para TKI ilegal ini memiliki calo atau oknum yang mengelola mereka. Para calo atau oknum tersebut mendatangi aparat dusun/desa dan bekerja sama dengan penguasa setempat. Ada juga yang langsung datang membujuk orang tua disekolah. Jika calo atau oknum tersebut masih ada hubungan keluarga, maka langsung diajak berangkat dengan memberikan uang panjar (uang jaminan) sekedarnya kepada orang tua calon TKI atau pekerja migran ilegal tersebut. Bujuk rayuan calo atau oknum tersebut sangat efektif dengan berbagai iming-iming, terutama gaji dan tempat bekerja yang nyaman, dan dipekerjakan di tempat orang kaya. Keberangkatan TKI ilegal dapat dilakukan dengan berangkat sendiri, melalui teman yang sudah bekerja duluan, dan dengan perantara. Kebanyakan TKI atau pekerja migran ilegal tersebut berangkat dengan perantara, dengan cara dipekerjakan lebih dahulu di kota, baru kemudian dibawa ke luar negeri atau langsung diberangkatkan ke negara tujuan. Dalam hal ini saya tertarik untuk menganalisa bagaimana sistem calo untuk menjual belikan paspor itu sehingga pihak berwajib mengatakan bahwa calo tersebut merupakan jaringan perdagangan orang antar negara.

⁴⁶ Boy Dippu Tua Simbolon, "Dampak Pekerja Migran (TKI) Ilegal Indonesia terhadap Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia." *Jurnal pendidikan sosiologi dan hukum, Universitas Negeri Medan*, (2023), 70.

4. Tinjauan Umum Agen Ilegal

Dalam lingkungan sehari-hari, kata agen tentu sudah sering di dengar sebelumnya. Meski cukup familiar digunakan, tetapi banyak orang yang belum paham mengenai pengertian dan arti kata yang satu ini. Penggunaan kata agen biasanya digunakan untuk menyebut pihak-pihak yang berperan sebagai perantara. Agen merupakan seseorang atau badan usaha yang ditunjuk dan diberikan wewenang atau kuasa untuk mewakili serta bertindak atas nama badan usaha lainnya. Misalnya, badan usaha seperti bank yang berperan dan bertindak sebagai agen. Orang atau perusahaan ini akan berperan menjadi perantara bagi pihak yang menunjukkannya. Tujuannya untuk mengusahakan penjualan bagi pihak atau perusahaan yang menunjuknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau perwakilan. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan. Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan

perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.⁴⁷

Ilegal yang dimaksud di sini menurut kbbi ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini bisa dimengerti bahwa calo atau agen ilegal disini tidak sah menurut hukum, artinya mereka tidak mempunyai legalitas untuk menjadi agen pemberangkatan TKI ke luar negeri, dengan demikian perilaku ini berbahaya menurut hukum dan pelaku bisa terjerumus Tindakan pidana karna tidak mempunyai identitas yang sah dan tidak mempunyai surat perijinan untuk menjadi seorang penyalur tenaga kerja migran.

Ada empat kategori pekerja asing dianggap ilegal ;

1. Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal.
2. Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka.
3. Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin.
4. Orang-orang yang memasuki negara itu secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis.

⁴⁷ Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa Pasal 1angka (4).

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi tenaga asing.

5. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum ekonomi menurut Sumantoro dalam symposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun public yang mengatur kehidupan ekonomi.⁴⁸

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian . disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum

⁴⁸ Gilang Ramadhan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan”, (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 9.

mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.⁴⁹

Syariah dalam pengertian *etimologi* adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan *syariah* dalam pengertian *terminologi* adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social, hubungan, manusia dengan makhluk di dalam lingkungan hidupnya yaitu sebagai berikut:

- a. *Syariah* artinya hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
- b. *Syariah* dalam pengertian hukum Islam baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.
- c. *Syariah* dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari Al-Quran dan Al-hadist yaitu hukum yang diinterpretasikan dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islama melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan ekonomi islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat

⁴⁹ Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5-6.

berubah sesuai perkembangan masa. Hukum ekonomi syariah juga sebagai seperangkat aturan dan prinsip hukum islam yang menagatur aktivitas ekonomi dan transaksi untk memastikan kepatuhan terhadap ajaran syariah.

b. Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana diketahui prinsip ekonomi syariah diantaranya:

- a. Kebenaran (*al-shidqah*) ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun perbuatan, salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan masyarakat.
- b. Keadilan merupakan adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menepatkan secara proposional, perilaku setara atau seimbang, dalam Al-Quran kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna dzulim (*dzalim*) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan disini lain nyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perilaku terhadap diri sendiri, dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua yang menjadi hak orang lain.
- c. Kerelaan ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang harusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap

pihak lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik.

- d. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara.⁵⁰

Agar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat terpenuhi maka semua pihak yang terkait dengan transaksi harus mempunyai prinsip-prinsip tersebut. kebenaran, keadilan, kerelaan, dan bebas selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan negara.

6. Tinjauan Umum Akad Salam

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “Janji; perjanjian; kontrak; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai makna : perjanjian, menyelenggarakan perjanjian.⁵¹

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.

⁵⁰ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 89.

⁵¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 22.

- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah)”⁵²

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁵³ Akad (kontrak) bermakna setiap apa yang diazamkan seseorang untuk dilakukan, baik ia muncul karena kehendak pribadi ataupun bersama, kontrak ini pada asalnya mengikat satu pihak dengan pihak lainnya terhadap suatu aktifitas yang memunculkan hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan tujuan akad. Aktifitas sukkuk melibatkan sejumlah akad antara lain akad jual beli, ijarah, murabahah, istisna, musyarakah, mudharabah dan juga akad salam.⁵⁴ Dengan demikian, secara tidak langsung calon tenaga kerja

Indonesia itu memesan barang (paspor) namun dengan syarat-syarat tertentu.

Akad salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

⁵³ Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.” *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, (2016), 123.

⁵⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 175.

- a. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.
- b. Hadis Jual Beli Salam “Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.
- c. Ijma' Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁵⁵

⁵⁵ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 94

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵⁶ Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian dan membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir peneliti tentang bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode hukum empiris atau istilah lain penelitian *sociologis* (empiris). Metode ini mencoba meneliti obyek atau manusia, suatu sistem pemikiran atau peristiwa yang terjadi di lapangan dengan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atau luas atas fenomena Masyarakat,⁵⁷ dengan tujuan ingin mengetahui dan memperdalam obyek yang akan diteliti dengan cara mengamati, melihat dan menganalisis sehingga dapat mengumpulkan data-data yang terjadi kalangan Masyarakat khususnya di desa grujugan kidul, dapat mengumpulkan data atau informasi yang jelas dan mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai jual beli paspor TKI di agen ilegal.

⁵⁶ Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

⁵⁷ Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empir*, 153.

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan memakai penelitian sosiologis (empiris), jadi peneliti harus turun kelapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Jenis penelitian ini sangat cocok dengan tema peneliti dan prosedur yang sudah ada seperti wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang mana peneliti akan melaksanakan penelitian kebutuhan data. Lokasi yang dipilih oleh peneliti di desa grujugan kidul, kecamatan grujugan, kabupaten bondowoso. Karena di daerah tersebut ada agen atau calo pemberangkatan TKI ke luar negeri, namun hal tersebut tidak sesuai prosedural yang ada, bisa dikatakan kegiatan tersebut ilegal.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah jenis data laporan dan sumber data. Subyek penelitian mencakup individu-individu yang berfungsi sebagai sumber informasi dan dapat menyediakan data yang relevan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁸ Subyek penelitian disini mendapatkan data yang ingin diperoleh, siapa yang ingin dijadikan informan atau narasumber dan mencari sumber data untuk memastikan validnya data yang merupakan sample dari penelitian. Subyek penelitian dapat memberikan informasi data penelitian yang menjelaskan subyek yang diteliti.

⁵⁸ Anisa Ilma, "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam", (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 35.

Berdasarkan hal tersebut subyek yang akan menjadi penelitian ini adalah penjual (calo) perdagangan paspor ilegal didesa grujugan kidul. Istri sang calo, Pembeli (calon TKI), Tokoh agama yang paham di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan dosen hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diteliti sehingga peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan peneliti yaitu mengamati secara langsung kepada subyek penelitian tentang bagaimana sistem jual beli paspor tersebut sehingga korban atau calon TKI tersebut tertarik untuk bekerja di negara Malaysia. Proses observasi ini peneliti harus mengikuti jalannya pengumpulan data-data mengenai penelitian tersebut, oleh karena itu peneliti wajib turun kelapangan. Namun sebelum melaksanakan observasi perlu bagi peneliti untuk melakukan pra-observasi ialah bentuk persiapan yang akan mengamati sebuah subyek penelitian yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang

diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁵⁹

Dalam hal tersebut wawancara dilakukan langsung dengan menanyakan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang akan dibutuhkan. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan sebuah permasalahan dan keterbukaan dari informan tanpa adanya paksaan oleh peneliti, yang akan diwawancarai oleh peneliti terkait data-data pribadi tentang prosedur atau sistem serta persyaratan untuk menjadi TKI yang bekerja di negara Malaysia.

Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan beberapa informasi yang ada kaitannya dengan penelitian dan beberapa informasi antara lain:

- a. Peneliti melakukan wawancara kepada pelaku (calo) yang dalam hal ini menjadi agen ilegal penjualan paspor TKI
- b. Salah satu pembeli, sekaligus tenaga kerja Indonesia
- c. Wawancara kepada tokoh agama di desa Grugugan Kidul, yang paham tentang Hukum Ekonomi Syariah (HES)
- d. Dan juga peneliti melakukan wawancara kepada salah satu dosen Hukum di STIS Abuzairi Tlogosari Bondowoso

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melihat, menganalisis dan

⁵⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 51.

mengumpulkan data dengan mencatat dan meneliti yang terdapat dalam buku-buku catatan, foto, dokument dan lain sebagainya. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau data yang berupa catatan, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁰ Tujuan dari dokumentasi untuk menjadikan alat bukti dan data yang akurat terkait yang diteliti dan mendapatkan gambaran dari sudut Panjang subjek dengan menggunakan media tertulis atau dokument telah disediakan langsung oleh subjek.

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk menemukan data mengenai hal-hal variable dalam bentuk catatan, buku dan dokument, seperti data diri informan yang melakukan dan menerima pembayaran untuk memenuhi prosedur-prosedur pengisian data yang telah tersedia.

E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan Teknik pengumpulan data. Teknik analisis data mengorganisasi keadaan suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁶¹ Analisis data merupakan proses menelaah data-data yang kita peroleh baik dari catatan, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang dipakai dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode analisa data dengan model interaktif. Dalam model analisis interatif tersebut ada 4 komponen di dalamnya yaitu pengumpulan

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2014), 274.

⁶¹ Lexy moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT.Remaja Rosdakarya,2007), 248.

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keempat data komponen dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka ketiga komponen tersebut berinteraksi. Jadi keempat jenis kegiatan analisis data dan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dari hasil observasi didapatkan data berupa gambaran umum jual beli, informasi singkat tentang pelaku sebelum dipanggil oleh pihak berwajib.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan.⁶²

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan dalam pola-pola. Reduksi data dimaksudkan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang bagian yang tidak penting agar data dapat ditarik kesimpulan.

⁶² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta, universitas Kristen 2007), 30.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, data yang peneliti peroleh masih luas dan banyak. Kemudian peneliti menggolongkan dan mengarahkan sesuai dengan fokus penelitian yaitu Bagaimana praktek jual beli paspor TKI di agen ilegal, Bagaimana praktek jual beli paspor TKI di agen ilegal perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI

3. Penyajian data

Penyajian data yang diterapkan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian yang telah dideskriptifkan untuk penyempurnaan data banyaknya informasi yang telah dikumpulkan sehingga membentuk ke dalam satuan penyederhaan data. Setelah data telah terpilih, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Data-data yang diperoleh dilapangan akan disusun dalam bentuk teks narasi dan peneliti dapat menghasilkan kesimpulan dari hasil penelitiannya.

Menyajikan data yang terwujud dalam sekumpulan informasi yang tersusun dengan baik melalui ringkasan atau rangkuman berdasarkan data yang telah diseleksi atau direduksi. Informasi atau data ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu tulisan yang rapi dan tersusun dengan baik. Dengan demikian dalam ringkasan atau rangkuman itu didalamnya termuat rumusan hubungan antara unsur dalam unit kajian penelitian sehingga dapat memungkinkan untuk memudahkan menarik simpulan.

4. Penarikan kesimpulan

Yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dimana kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisisan selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya, yang merupakan validitasnya.

Penarikan kesimpulan merupakan Langkah terakhir yang harus memberi jawaban atas penelitian dan menemukan penemuan yang terbaru dalam menganalisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.⁶³ Penarikan kesimpulan dilaksanakan untuk mencari kejelasan dan pemahaman terhadap gejala-gejala yang terjadi di lapangan terkait dengan fokus penelitian yaitu Bagaimana praktek jual beli paspor TKI di agen ilegal, Bagaimana praktek jual beli paspor TKI di agen ilegal perspektif HES dan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI. Langkah-langkah analisis setelah pengumpulan data selesai, maka peneliti mulai melakukan penyajian dengan melalui reduksi data terlebih dahulu. Setelah itu mengambil kesimpulan awal, apabila dianggap kurang mantap

⁶³ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta, universitas Kristen 2007), 30.

oleh peneliti karena ada kekurangan atau ada persoalan baru, maka akan melakukan reduksi atau melihat hasil reduksi lagi dan melihat hasil penyajian data. Setelah selesai dilanjutkan dengan mengambil data baru, begitu seterusnya hingga penelitian selesai dengan menarik kesimpulan akhir.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁴ Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber yaitu penelitian akan menguji kridebilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber tersebut.

a) *Triangulasi* teknik

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana ketiga metode pengumpulan data tersebut saling melengkapi dan menguji keabsahan data yang akan disampaikan oleh

⁶⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004),178.

peneliti, yang dapat berasal dari informan. Informan tersebut meliputi Cak Ahmad selaku pengelola atau penjual paspor, dan ibu tutik selaku istri.

b) *Triangulasi sumber*

Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Diluar itu diperlukan pengecekan yang lain, sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan sumber- sumber yang relevan.

Peneliti melakukan wawancara Bersama istri dari pelaku mengenai bagaimana system penjualan paspor tersebut, alasan mengapa peneliti wawancara dengan seorang istri pelaku, karna pelaku tersebut sudah diamankan oleh pihak berwajib karna pekerjaan ini termasuk Tindakan pidana.

G. Tahap - Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian yang akan direncanakan oleh peneliti, dimulai dari tahap penelitian, pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya hingga penulisan laporan.⁶⁵

Langkah pertama yang di lakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan jual beli dengan judul, “Jual Beli Paspor TKI Di Agen Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Di Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)”. Dalam proses penelitian pada

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Jember Press, 2023), 33.

kegiatan yang dilakukan selama proses survei yang sedang berlangsung, dan terdapat Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Melakukan obsevasi awal pada proses penelitian
- b. Mencari sumber masalah
- c. Mengkonsultasikan judul kepada dosen pembimbing akademik dan Mengajukan judul ke Fakultas
- d. Menentukan lokasi penelitian
- e. Menyusun rancangan penelitian
- f. Membuat proposal penelitian
- g. Berkonsultasi mengenai proposal penelitian
- h. Mengurus surat perizinan penelitian dan Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini merupakan unsur penting dalam penelitian. Peneliti mendatangi lokasi penelitian dengan menghadap kepada obyek dan subyek penelitian. Tugas dari peneliti pada tahapan ini untuk mendapatkan data yang valid sebanyak-banyaknya dari berbagai subyek yang ditemui tanpa ada yang dipengaruhi.⁶⁶


Peneliti izin secara langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai, Menyiapkan pertanyaan untuk melakukan wawancara,

⁶⁶ Daneal Hasan Pratama, "Analisis Penerapan Upah Kerja Dibawah Upah Minimum Regional Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Skripsi Uin Khas Jember, 2024), 52.

Mencari data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan Mengevaluasi data yang sudah didapatkan saat penelitian berlangsung

3. Tahap Penyelesaian

- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil Kesimpulan
- b. Peneliti memvalidasi data dengan melakukan pengamatan yang diperpanjang, seperti kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara tambahan dengan narasumber yang sebelumnya telah dihubungi, serta dengan narasumber baru yang relevan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Grujugan Kidul

Kecamatan grujugan merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di kabupaten bondowoso dengan jarak kurang lebih 7 km arah Selatan dari ibukota kabupaten. Secara geografis kecamatan grujugan terletak pada ketinggian 304 sd 506 meter di atas permukaan laut. Wilayah kecamatan grujugan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan bondowoso dan kecamatan curahdami, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan taman dan kecamatan maesan, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan jambesari dusus sholah dan kecamatan tamanan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan curahdami.

Grujugan Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bondowoso tepatnya di daerah barat daya dari ibu kota bondowoso. Sekitar 7 KM jauhnya antara Desa Grujugan Kidul dengan jantung Kota Bondowoso tersebut. Selain itu, desa ini memiliki kode bernomor 35.1.06.2011, yang di dalamnya profesi utama penduduk adalah sebagai petani, pedagang, wiraswasta, dan pegawai pemerintah.

Sejak berdirinya Desa Grujugan Kidul ada 6 (enam) kepala Desa yang memimpin Desa, mulai dari nama pak kalebhun, pak tenggi dan sesuai regulasi terbaru di wilayah Kabupaten Bondowoso dengan sebutan

Kepala Desa. Berikut nama-nama Kepala Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso sebagai berikut .⁶⁷

Tabel 4. 1
Daftar Nama Kepala Desa Grujugan Kidul

No	Nama	Tahun
1.	Asmoro	1926-1963
2.	Hanaki Karyo Diputro	1963-1989
3.	Saiful Bahri	1990-1963
4.	Abdl Rauf	2000-2014
5.	M.Nawawi Shiddiq	2015-2020
6.	Tofan Firdaus	2021-Sekarang


2. Letak Geografis

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso Desa Grujugan Kidul termasuk dalam Clustur pedesaan. Letak Desa Grujugan Kidul sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Grujugan. Letak Desa Grujugan Kidul yang berdekatan dengan pemerintah Kabupaten Bondowoso tepatnya 7 km ke arah selatan Kabupaten Bondowoso. Desa Grujugan Kidul secara administrasi terbagi menjadi 6 (enam) Dusun yakni : Dusun Krajan, Dusun Krajan1, Dusun Krajan2, Dusun Suko Sumber, Dusun Karang Rejo1 dan Dusun Karang Rejo2. Dengan batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Desa Kejawan, sebelah timur Desa Jambesari, sebelah selatan Desa

⁶⁷ Dokumentasi Profil Desa Grujugan Kidul, Juli 2024.

Pejagan, dan sebelah barat Desa Taman. Secara keseluruhan luas Desa Grujungan Kidul adalah $\pm 285,6$ ha.⁶⁸


Sementara itu statistik Desa Grujungan Kidul tersebut adalah sebagai berikut : jumlah jiwa = 4.808, jumlah kepala keluarga 1.683, dan jumlah PUS 1.006 dengan jumlah keluarga yang memiliki balita sebanyak 342, dan keluarga yang memiliki remaja sebanyak 864, keluarga yang memiliki lansia 521, dan jumlah remaja sebanyak 864. Adapun gambaran statistik tersebut ialah sebagai berikut:⁶⁹



Gambar 4. 1
Jumlah Penduduk Desa Grujungan Kidul

⁶⁸ Dian Sri Indah Sari, “Eksistensi Produksi Tusuk Sate Sebagai Penopang Hidup Perempuan Di Desa Grujungan Kidul Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, 2023), 44

⁶⁹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, (Statistik Kampung, 2023) <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/67726/grujungan-kidul>.



Gambar 4. 2
Presentase Kelompok Kegiatan Desa Grujugan Kidul

Pada kenyataannya, Desa Grujugan Kidul memang termasuk desa yang padat penduduk, bahkan berada di urutan ketiga desa dengan jumlah penduduk terbanyak se Kecamatan Grujugan setelah Desa Taman dan Desa Wonosari. Desa Grujugan Kidul merupakan salah satu dari 6 Desa di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, Batas wilayah Desa Grujugan Kidul adalah sebagai berikut : **Batas Sebelah Barat** : berbatasan dengan Desa Dadapan dan Taman **Batas Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Desa Wonosuko dan Pejagan **Batas Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Desa Pejagan Kec. Jambesari **Batas Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Desa Kejawan.

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total = 4.808, jumlah kepala keluarga 1.683, dan jumlah PUS 1.006 dengan jumlah keluarga yang memiliki balita sebanyak 342, dan keluarga yang memiliki remaja sebanyak 864, keluarga yang memiliki lansia 521, dan jumlah remaja sebanyak 864.

b. Mata Pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Grujugan Kidul dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, pedagang, purnawirawan, pengrajin industri, pedagang sapi, sopir, peternak, tidak punya pekerjaan tetap.

Tabel 4. 2
Mata Pencaharian Warga

No	Jenis pekerjaan	Jumlah warga
1.	Petani	987
2.	Buruh tani	320
3.	Pedangang	417
4.	Pedagang sapi	1507
5.	Pengrajin industri	198
6.	Sopir	190
7.	Purnawirawan	98
8.	Peternak	12
9.	Tidak punya pekerjaan tetap	735
Total		4808

Sumber : Data Survey Potensi Ekonomi Desa Grujugan Kidul, Juli 2024

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Grujugan Kidul memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Grujugan Kidul secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

4. Gambaran Umum Profil Agen Ilegal Paspor TKI

Banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Diakibatkan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dan biaya hidup yang terus naik membuat mereka terjebak dalam kesulitan finansial. Ketika menghadapi situasi seperti ini, banyak orang memilih untuk menjadi TKI di Malaysia. Namun dalam hal tersebut minim Masyarakat yang paham administrasi untuk menjadi TKI, maka mereka memilih untuk membeli paspor dengan agen yang sebelumnya pernah menjadi TKI di negara tersebut.

Membeli maupun menggunakan agen ilegal untuk mendapatkan paspor atau dokumen perjalanan lainnya adalah tindakan yang sangat berisiko dan melanggar hukum. Ini bisa mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait.

Legalitas sangat penting karena, Agen ilegal ini beroperasi di luar hukum dan tidak memiliki izin resmi. Menggunakan jasa mereka bisa membuat Anda terlibat dalam aktivitas ilegal yang dapat menyebabkan masalah hukum serius. Banyak agen ilegal adalah penipu yang hanya mencari keuntungan dari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita mungkin membayar biaya tinggi tanpa mendapatkan layanan yang dijanjikan, atau bahkan kehilangan uang tanpa mendapatkan paspor sama sekali.

Ibu tutik selaku istri seorang agen menjelaskan bahwa :

“Dulu tahun 2021 waktu saya dan suami kerja di Malaysia, kebetulan ada saudara yang pengen kerja juga dek, nah karna Cak Ahmad ini kasihan ya di bantu lah buat pesanin paspor ke temennya. Sebenarnya mas itu gaada niatan dek, selain kita kerja di Malaysia, jadi agen juga lumayan ada bisnis sampingan dan pemasukan tambahan. Selang beberapa tahun Cak Ahmad ini banyak info buat orang yang pengen kerja di Malaysia ini dan memutuskan jadi agen pemberangkatan TKI dengan niat pengen memudahkan Masyarakat yang pengen bekerja disana dek”⁷⁰

Dari permasalahan yang ada di Masyarakat tersebut dan inisiatif Cak Ahmad untuk menjadi agen pemberangkatan TKI ke Malaysia dengan niat mempermudah Masyarakat yang kesulitan untuk bekerja dan menjadi usaha sampingan baginya, beliau sering disapa Cak Ahmad di desanya dan beliau memulai menjadi agen pemberangkatan TKI ke Malaysia sejak tahun 202 atau sekitar 2 tahun yang lalu, dari awal beliau sebenarnya tidak merencanakan untuk menjadi agen tersebut tapi beliau membantu saudara

⁷⁰ Tutik, diwawancarai oleh penulis, 20 Juli 2024.

yang ingin bekerja di Malaysia dan ditangani sendiri. Berawal dari hal tersebut setelah beliau bekerja selama 5 tahun di Malaysia, memilih untuk menjadi agen pemberangkatan TKI ke Malaysia.

B. Penyajian data dan analisis

Penyajian data merupakan sebuah memaparan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yang telah dilakukan. Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat, sebab inilah yang telah dianalisa data yang telah digunakan, sehingga dari data yang dianalisa tersebut dihasilkan suatu Kesimpulan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal yang berkaitan dan mendukung untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, Dalam penyajian data, peneliti mendapatkan beberapa sumber informasi terkait judul penelitian “Jual Beli Paspor TKI Di Agen Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus di Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)”, untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini.

1. Proses Jual Beli Paspor TKI Pada Agen Ilegal Di Desa Grujugan Kidul

Jual beli paspor TKI melalui agen ilegal adalah praktik ilegal dimana seseorang menjual atau membeli paspor milik orang lain. Juga melanggar hukum dan dapat merugikan banyak pihak, termasuk pekerja migran itu sendiri serta negara yang bersangkutan. Praktik ini biasanya dilakukan oleh calon TKI yang kesulitan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan paspor resmi. Praktik jual beli paspor TKI dapat sangat berbahaya karena paspor tersebut tidak terdaftar di Departemen Luar Negeri dan tidak memiliki izin untuk digunakan. Selain itu, banyak paspor palsu yang digunakan untuk memudahkan akses ke negara tujuan, namun juga dapat menyebabkan masalah hukum bagi pemilik paspor. Jual beli paspor TKI ilegal sangat berbahaya dan bisa merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses jual beli paspor TKI harus dilakukan dengan cara yang aman dan legal. Jangan mudah tergiur dengan penawaran jual beli paspor TKI ilegal yang terlalu murah atau terlalu cepat selesai. Pastikan mengurus paspor TKI secara resmi dan legal untuk memperoleh proteksi yang lebih baik dalam perjalanan ke luar negeri.

Peneliti mengulik pernyataan tentang bagaimana sistem jual beli paspor TKI yang dilakukan oleh keluarga dari Cak Ahmad, dikarenakan agen tersebut tidak di legalisasi oleh negara maka perbuatan ini di sebut perserorangan.

Cak Ahmad selaku agen mengatakan bahwa :

“Dulu dek saya kerja disana itu ga Cuma stak kerja di pabrik, tapi saya buka bisnis sampingan juga kayak jualan es, makanan ringan dan gaada niatan jadi agen paspor ini, tapi di tahun 2022 waktu saya pulang dari Malaysia, saya kan bisa dikatakan banyak hasil yang saya bawa dari sana, seperti saya memperbaiki rumah dll nah orang-orang itu ngeliat saya jaya kalo kerja diluar sana, jadi waktu itu ada 2 orang masyarakat sini yang pengen bekerja di Malaysia. Singkat cerita saya ada inisiatif buat bantu mereka ya saya langsung hubungi bos di Malaysia tanya apakah ada lowongan kerja buat 2 orang ini, dan ternyata ada, saya langsung bantu untuk buat paspor di imigrasi jember. Berawal dari sana saya banyak dihubungi Masyarakat yang butuh kerjaan di Malaysia sana dek”⁷¹

Beliau mengatakan bahwa semua itu tidak direncanakan, akan tetapi inisiatif Cak Ahmad ini untuk mempermudah Masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia dan kesulitan mencari kerja.

“Selang beberapa bulan, saya banyak dipercaya Masyarakat yang pengen bekerja dek jadi semua menghubungi saya, sistemnya itu ga terlalu sulit dek Cuma bawa KK, KTP, sama AKTE, nah sebelum itu saya pasti tanyakan dulu ke orang yang mau bekerja itu dek, mau cari pekerjaan apa? Bapak/ibu mau di tempatkan dimana? Saya itu pasti tanya dulu buat mastikan orang itu mau apa ngga dek. Ketika sudah deal semuanya saya menghubungi bos di Malaysia dan minta persyaratan yang harus dilengkapi buat paspor terus saya anter ke kantor imigrasi. paspor biasanya selesai kurang lebih 5-7 hari dek, dan harus ada uang muka minimal Rp. 10.000.000.00 – 20.000.000.00 tidak ada jaminan. Ketika paspor selesai saya langsung konsultasi ke bos disana mau diberangkatkan kapan ya saya langsung anterin ke surabaya”

Penjelasan diatas merupakan sistem atau proses jual beli paspor yang dilakukan oleh Cak Ahmad, sebelum calon TKI yang akan bekerja di Malaysia, beliau menanyakan terlebih dahulu pekerjaan apa yang

⁷¹ Ahmad, diwawancarai oleh penulis, 27 Agustus 2024.

diinginkan oleh calon TKI tersebut dan langsung menghubungi kepala perusahaan yang ada di Malaysia. kemudian Ketika sepakat antara penjual dan pembeli itu, Cak Ahmad langsung meminta persyaratan untuk membuat paspor yaitu, KK, KTP, dan AKTE.

Ketika kedua belah pihak sudah yakin maka Cak Ahmad ini meminta uang muka minimal Rp. 1000.000.00 untuk perjanjian awal membuat paspor tersebut, kemudian menghubungi bos di Malaysia menanyakan kapan calon TKI tersebut bisa di berangkatkan dan beliau langsung membawa ke kantor imigrasi jember Ketika selesai semua bisa diberangkatkan ke bandara.

Selain itu, peneliti juga menggali informasi kepada Ulul Ilmi Afrili selaku salah satu pembeli paspor sekaligus TKI di Malaysia, ia menjelaskan bahwa :

“awalnya engkok tatao dek bremma proses mun alakoh ka Malaysia, sampek atanya ka tretan, keluarga, dan ternyata nemmu info mun Cak Ahmad ria bisa abantu oreng se lakoah ka Malaysia. Nah ngkok musyawarah ke keluarga Kadek sebelum diijinkan alakoh, mak pas olle ye ngkok langsung ngubungin Cak Ahmad mun ngkok alakoah. Deghik rua perak dimintai KTP, KK, AKTE nah etanyaaghi pas mun ngkok ria alakoah apa e Malaysia, apa se ngkok bisa, ngkok abele terserah se penteng ngkok alakoh e dissak. Ternyata depade setuju teros pembayaran paspor ruah tak lunas kabbi perak e pentaen sekitar 1 juta sebagai uang muka, dan korangah degik sanlah ngkok bede pesse. Mare ruah ngkok langsung e yater ka jember ka kantor imigrasi gebey registrasi anunah paspor ruah”.

“awalnya saya tidak tahu bagaimana proses kerja di Malaysia, sampai konsultasi ke saudara, keluarga, dan ternyata dapat info kalau Cak Ahmad ini bisa bantu orang yang mau bekerja di

Malaysia. Saya musyawarah dan minta ijin bekerja, Ketika diijinkan saya langsung menghubungi Cak Ahmad kalau mau bekerja. Nanti hanya dimintai KTP, KK, AKTE, ditanya mau kerja apa, apa yang aku bisa, saya bilang terserah yang penting bekerja, dan ternyata saling setuju terus pembayaran paspor itu tidak harus lunas semua hanya diminta sekitar 1 juta sebagai uang muka, dan kurangnya nanti Ketika saya ada uang. Setelah itu saya langsung diantarkan ke kantor imigrasi jember buat registrasi persyaratan pembuatan paspor”.⁷²

“menurut ngkok ye tadek masalah karna awalnya emng tatao mun jadi TKI harus ini itu, karna bekto ruah jet posang lakoh jadi ye ngkok terima bei bede info kalakoan dan keluarga kiah setuju. Jadi ngkok alakoh e Malaysia ruah nyaman meskipun ye kodu ngasteteh mun bede polisi karna ngkok bisa dikatakan ilegal, nah deri satiyah ngkok sadar mun oreng alakoah ka luar negeri koduh nurok aturan negara makle aman Ketika bede e nagerena oreng”.

“menurut saya tidak ada masalah karna awalnya emang tidak tahu kalau menjadi TKI harus ini itu, karna waktu itu keadaan bingung cari kerja jadi saya terima aja info pekerjaan dan keluarga pun setuju. Jadi saya kerja di Malaysia itu enak meskipun harus waspada kalau ada polisi karna saya bisa dikatakan ilegal. Nah dari sekarang saya sadar kalau orang bekerja ke luar negeri harus ikut aturan negara supaya aman Ketika ada di negara orang”

Penjelasan diatas merupakan ungkapan dari seorang pembeli paspor juga menjadi TKI di Malaysia, bahwa semua yg sudah terjadi itu dikarenakan sang TKI awam terhadap bagaimana proses menjadi TKI yang sebenarnya, sehingga beliau sadar dan beliau mengakui bahwanya kegiatan atau proses yang dilakukan itu melanggar aturan hukum yang berlaku.

⁷² Ulul ilmi afrili, diwawancarai oleh penulis, 30 Oktober 2024.

Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap tokoh agama bagaimana pendapat mengenai agen ilegal tersebut yang ada di desa grujugan kidul menurut pandangan hukum ekonomi syariah

“sebenarnya kegiatan yang dilakukan Cak Ahmad sebagai calo tersebut boleh boleh saja, karna beliau sudah menjelaskan hanya membantu atau mempermudah Masyarakat untuk bekerja di Malaysia, tapi menurut aturan negara tidak diperbolehkan karna tidak mempunyai ijin resmi, tapi setelah saya dengar cerita sebenarnya kegiatan beliau termasuk ada kontrak antara calo dengan CTKI tersebut artinya boleh menurut hukum ekonomi syariah asal perjanjian awal itu benar-benar terealisasi dan tidak ada yang dirugikan”.⁷³

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Jual beli yang benar menurut Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Islam dalam hal jual beli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan Islam. Mereka Cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengaharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.⁷⁴

⁷³ Abd. Hamid, diwawancarai oleh penulis, 30 Oktober 2024.

⁷⁴ Razali, Ma, “Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2018), 61.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Mengenai Jual Beli Paspor TKI Pada Agen Ilegal Di Desa Grujugan Kidul

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, agen dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan jasa kepada nasabah dan mendapatkan imbalan atau ujah. Ujah yang diterima agen tidak termasuk riba karena agen membantu nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam bab I tentang ketentuan umum dalam pasal 20 ayat 2, bahwa penertian jual beli atau ba'I adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁷⁵ Dengan demikian dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang seseorang dengan seseorang yang lain, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari saling merelakan. Maka dalam jual beli itu akan melibatkan dua pihak di mana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembeli dan biaya line menyerahkan barang sebagai di atas uang yang di terimanya. Dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum di antaranya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat syarat dan rukun nya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

⁷⁵ Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2013), 95-96.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah kegiatan yang dilakukan Cak Ahmad tersebut menggunakan akad salam yang Dimana pembeli tersebut harus membayar uang muka untuk mendapatkan paspor. Hal ini boleh boleh saja karena dari kedua belah pihak masing-masing bersikap jujur dan tulus ikhlas dalam perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat.

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁷⁶ Akad (kontrak) bermakna setiap apa yang diazamkan seseorang untuk dilakukan, baik ia muncul karena kehendak pribadi ataupun bersama, kontrak ini pada asalnya mengikat satu pihak dengan pihak lainnya terhadap suatu aktifitas yang memunculkan hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan tujuan akad. Aktifitas sukuk melibatkan sejumlah akad antara lain akad jual beli, ijarah, murabahah, istisna, musyarakah, mudharabah dan juga akad salam.⁷⁷ Dengan demikian, secara tidak langsung calon tenaga kerja Indonesia itu memesan barang (paspor) namun dengan syarat-syarat tertentu.

Akad salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

⁷⁶ Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, (2016), 123.

⁷⁷ Akhmad Farroh Hasan, M.SI. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 175.

- a. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.
- b. Hadis Jual Beli Salam “Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.
- c. *Ijma'* Kesepakatan ulama' (*ijma'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁷⁸

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dan bertujuan untuk lebih menjamin perlindungan PMI dan keluarganya.

⁷⁸ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 94.

Pelindungan PMI meliputi segala upaya untuk melindungi kepentingan PMI dan keluarganya dalam hal pemenuhan haknya. Pemenuhan hak ini berlaku dalam seluruh kegiatan PMI, mulai sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.

Istilah PMI merupakan pengganti dari TKI yang digunakan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia. TKI merupakan sebutan lama yang berlaku sebelum terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana Pandangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mengenai Jual Beli Paspor Tki Di Agen Ilegal kepada Mohammad Haris Taufiqurrahman, S.H, M.H selaku dosen di STIS Abuzairi Tlogosari Bondowoso,

Mohammad Haris Taufiqurrahman, S.H, M.H menyatakan bahwa :

“sebenarnya peraturan tersebut memberikan perlindungan terkait pekerja migran Indonesia, artinya bahwa peraturan itu sangat diperlukan untuk bagaimana melindungi warga negara Indonesia, prihal jual beli tersebut maka secara nyata jelas melanggar aturan yg telah ditetapkan oleh pemerintah, nah berkaitan hal itu kalau merujuk dalam KUHP sudah jelas melanggar aturan, mau seperti apapun bentuknya itu sudah masuk ke indikat artinya secara ekonomi pun itu sudah melanggar karena sudah memperjual belikan hal yang sebenarnya tidak harus dijual ya kegiatan ini sudah menyalahi aturan hukum, kalau sudah di jual belikan akan tetap keliru, mungkin itu perspektif dari segi hukum positif”.⁷⁹

Menurut penjelasan diatas kegiatan yang dilakukan oleh agen maupun pembeli tersebut sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku,

⁷⁹ Mohammad Haris Taufiqurrahman, diwawancarai oleh penulis, 1 November 2024.

karena sudah memperjual belikan hal yang sebenarnya tidak harus dijual. Hukum bisa dikatakan hukum bila memnuhi beberapa unsur seperti unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan. Ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka transaksi atau komitmen apapun yang berdampak kepada sebuah perjanjian secara hukum itu batal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa agen tersebut telah melakukan perjanjian sebelum bekerja terhadap calon TKI yang akan bekerja di Malaysia, namun perjanjian tersebut tidak secara tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa “Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸⁰

TKI yang akan bekerja mempunyai hak perlindungan yang harus mereka miliki dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Bab I Pasal 2 bahwa “Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.”⁸¹

Perjanjian, penempatan serta perlindungan terhadap TKI sudah dijelaskan dan tertera semua pada Peraturan Pemerintah Republik

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bab I pasal (1).

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bab I pasal (2).

Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi pekerja migran tersebut mempunyai hak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI (Badang Perlindungan Pekerja Migran), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Jual Beli Paspor TKI pada Agen Ilegal di Desa Grujugan Kidul

Praktik jual beli paspor TKI oleh agen ilegal adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam dunia tenaga kerja. Karena sangat perlu perjanjian diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Jika perjanjian tersebut tidak sesuai maka tidak dikatan sah pada praktik jual beli tersebut. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadiantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Proses jual beli yang dilakukan Cak Ahmad sebagai agen tersebut ternyata merupakan penyalur TKI yang dimana sangat membutuhkan pekerjaan, beliau sudah memiliki jaringan di negara tujuan tenaga kerja, Dimana Ketika calon TKI diserahkan dan langsung diterima oleh *tekong* (juragan). Bukan hanya orang-orang dari Bondowoso bahkan dari luar

kota pun ada yang membeli paspor ke beliau. Kemudian Tenaga kerja ilegal itu lantas diberikan ke *tekong* (juragan) yang ada di Malaysia. Setiap transaksi yang dilakukan Cak Ahmad dengan calon TKI yang akan bekerja di Malaysia, beliau Cak Ahmad tidak menekankan untuk membayar lunas dan tidak ada jaminan akan tetapi hanya membutuhkan persyaratan lengkap seperti KTP, KK, dan AKTE untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Untuk memperoleh paspor dapat menghubungi biro perjalanan, dengan memberikan persyaratan dan biaya yang dibutuhkan. Kemudian pihak biro perjalanan yang akan mengurus ke Kantor Imigrasi. Namun demikian harus tetap datang untuk menjalani wawancara, cap jari tangan, foto dan tanda tangan. kemudian langsung datang ke Kantor Imigrasi, mengisi formulir, membayar biaya dan proses selanjutnya sama seperti cara pertama. Apabila pemohon paspor dikabulkan, maka anda dapat mengambilnya dalam waktu paling cepat 3 hari dan paling lambat 7 hari kerja.

Pekerjaan yang dilakukan agen tersebut merupakan penyalur TKI yang dimana sangat membutuhkan pekerjaan, beliau sudah memiliki jaringan di negara tujuan tenaga kerja, Dimana Ketika CTKI diserahkan dan langsung diterima oleh juragan. Yang beliau terima bukan hanya orang-orang dari Bondowoso bahkan dari luar kota pun ada yang membeli

paspor ke beliau. Kemudian Tenaga kerja ilegal itu lantas diberikan ke juragan yang ada di Malaysia. Setiap transaksi yang dilakukan Cak Ahmad dengan CTKI yang akan bekerja di Malaysia, tidak menekankan untuk membayar lunas dan tidak ada jaminan akan tetapi hanya membutuhkan persyaratan lengkap seperti KTP, KK, dan AKTE untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor.

Berdasarkan data hasil penelitian tentang jual beli paspor TKI di agen ilegal ini yang dilakukan Cak Ahmad melalui proses perjanjian awal dengan modus yang dilakukan pelaku selama ini mencari orang yang berminat ke Malaysia sebagai tenaga kerja migran. Para korban lantas dipungut uang bervariasi, Rp 10 juta hingga 20 juta. Dan Cak Ahmad merupakan jaringan perdagangan orang antarnegara. Artinya, pelaku sudah memiliki jaringan di negara tujuan tenaga kerja. Setelah terhimpun, mereka lantas diberangkatkan ke Malaysia dengan janji ditempatkan di sejumlah bidang pekerjaan. Sedangkan korban lain akan menunggu giliran. Namun kenyataannya, mereka dibawa ke perbatasan Malaysia. Yakni pulau-pulau perbatasan, bahkan perbatasan yang daerahnya terpencil sebagai tenaga kerja ilegal. Di sana orang-orang dari Bondowoso itu langsung diterima oleh tekong. Tenaga kerja ilegal itu lantas diberikan ke tekong yang ada di Malaysia. Dengan demikian perjanjian awal antara Cak Ahmad dengan calon TKI tersebut tidak sesuai, maka proses atau kegiatan tersebut tidak sah menurut hukum dan Problem Akademik pada penelitian ini adalah seorang calo tidak memiliki izin resmi dari

pemerintah di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), maka dalam hal ini calo tersebut dikatakan ilegal.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Mengenai Jual Beli Paspor TKI Pada Agen Ilegal Di Desa Grujugan Kidul

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah ada dari pengelolaan sejumlah perusahaan penyaluran tenaga kerja. Faktor rendahnya pendidikan calon Tenaga Kerja Indonesia juga menjadi suatu masalah yang berakibat mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Selain itu permasalahan terjadi karena rendahnya pemahaman pada aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri, serta adanya pemalsuan dokumen para tenaga kerja. Padahal hak-hak dasar yang melekat pada individu termasuk tenaga kerja Indonesia sangat dilindungi di mata hukum, sehingga berbagai permasalahan penganiayaan TKI di luar negeri yang terjadi, pada dasarnya sangat bertentangan dengan apa yang dipaparkan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah jual beli atau perdagangan merujuk pada pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Kemudian sistem jual beli yang dilakukan Cak Ahmad tersebut menggunakan akad salam yang Dimana pembeli tersebut harus membayar uang muka untuk mendapatkan paspor. dari kedua belah pihak masing-masing bersikap jujur dan tulus ikhlas

dalam perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat. Namun demikian yang dijanjikan oleh Cak Ahmad kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak sesuai, yang awal mula dijanjikan ditempatkan di sejumlah bidang pekerjaan, Namun kenyataannya, mereka dibawa ke perbatasan Malaysia. Yakni pulau-pulau perbatasan, bahkan perbatasan yang daerahnya terpencil sebagai tenaga kerja ilegal.


Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara CTKI dengan pengguna telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak.

TKI yang bekerja di luar negeri dibagi menjadi TKI legal dan TKI ilegal, TKI legal merupakan tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Oleh karena itu para TKI ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima. TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut,

para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan Negara penerima.

Berdasarkan hasil penelitian tentang jual beli paspor TKI di agen ilegal yaitu perjanjian antara CTKI dengan penyalur atau agen paspor yang dilakukan Cak Ahmad sudah melakukan suatu perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak secara tertulis, karena dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Perjanjian Kerja merupakan perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal kegiatan jual beli tersebut maka secara nyata jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, nah dalam hal itu kalau merujuk dalam KUHP sudah jelas melanggar aturan, seperti apapun bentuknya itu sudah masuk ke indikator dalam artian secara ekonomi pun itu sudah melanggar karena sudah memperjual belikan hal yang sebenarnya tidak harus dijual, kegiatan ini sudah menyalahi aturan hukum, kalau sudah di jual belikan akan tetap keliru. Dalam setiap perjanjian prosedur yang harus di tempuh adalah terpenuhinya syarat sah perjanjian, karena jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat antara CTKI dengan agen juga harus memenuhi syarat-syarat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cak Ahmad menyatakan bahwa beliau Cak Ahmad menanyakan dan menawarkan terlebih dahulu kepada CTKI ingin bekerja dibidang apa dan apa keahlian yang mereka miliki, jadi pekerjaan yang dijanjikan tersebut sesuai kemauan CTKI. Syarat utama dalam perjanjian ini adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Kesepakatan yang dilakukan oleh CTKI dengan agen tidak dinyatakan sah karena perjanjian tersebut tidak secara tertulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap Jual Beli Paspur Tki Di Agen Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses jual beli paspor TKI pada agen ilegal di desa Grujugan Kidul yaitu perjanjian awal dengan modus yang dilakukan Cak Ahmad selama ini mencari orang yang berminat ke Malaysia sebagai tenaga kerja migran. Dan Cak Ahmad merupakan jaringan perdagangan orang antarnegara dengan janji ditempatkan di sejumlah bidang pekerjaan. Namun kenyataannya, mereka dibawa ke perbatasan terpencil di Malaysia sebagai tenaga kerja ilegal. Di sana orang-orang dari Bondowoso itu langsung diterima oleh *tekong*. yang ada di Malaysia. Dengan demikian perjanjian awal antara Cak Ahmad dengan calon TKI tersebut tidak sesuai, maka proses atau kegiatan tersebut tidak sah menurut hukum dan Problem Akademik pada penelitian ini adalah seorang calo tidak memiliki izin resmi dari pemerintah di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), maka dalam hal ini calo tersebut dikatakan ilegal.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli paspor TKI pada agen ilegal merupakan perjanjian antara agen dan CTKI yang akan bekerja

di Malaysia. Dan kegiatan tersebut menggunakan akad salam atau bisa juga disebut dengan akad kontrak yang Dimana kedua belah pihak saling setuju dalam perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat. Dengan demikian yang dijanjikan oleh Cak Ahmad kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak sesuai, yang awal mula dijanjikan ditempatkan di sejumlah bidang pekerjaan, Namun kenyataannya, mereka dibawa ke perbatasan Malaysia. Menurut pandangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 pelaksanaan perlindungan pekerja migran indonesia mengenai jual beli paspor tki di agen ilegal tidak sesuai karena perjanjian tersebut tidak secara tertulis, hanya menanyakan dan menawarkan terlebih dahulu kepada CTKI ingin bekerja dibidang apa dan apa keahlian yang mereka miliki, jadi pekerjaan yang dijanjikan tersebut sesuai kemauan CTKI. Karena Syarat utama dalam perjanjian ini adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan CTKI yang akan bekerja mempunyai hak perlindungan yang harus mereka miliki dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

B. Saran

Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini mampu menambahkan pemahaman tentang jual beli dan Dimana seharusnya membeli paspor untuk bekerja diluar negeri. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengajaran untuk menjadi TKI ilegal. Di bawah ini adalah beberapa rekomendasi dari peneliti:

1. Bagi agen penyalur maupun penjual paspor TKI hendaknya mengikuti peraturan hukum islam dan undang-undang yang berlaku, tidak hanya itu perjanjian pra kerja harus benar benar dilaksanakan dengan baik, agar tidak ada yang dirugikan antara calo maupun calon tenaga kerja Indonesia.
2. Untuk Masyarakat agar lebih mengantisipasi untuk melakukan transaksi agar tidak merasa dirugikan dan sesuai ketentuan undang-undang yang Dimana di sebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Bagi pembaca skirpsi ini memanglah jauh dengan kata sempurna, banyak kekurangan mulai dari tahap kepenulisan, teori, pembahasan maupun hasilnya. Oleh karena itu apabila dijadikan sebagai acuan para pembaca hendaknya memberikan referensi yang konkrit dari buku ataupun penelitian lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Muhammad Hasan. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Effendi, Joenadi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : kencana, 2020.
- Farroh, Akhmad Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Malang Press: 2018.
- Fauzan, Al. *Perbedaan antara jual beli dan riba*. Solo: Salih Fauzan Attibian, 2002.
- Gufron. Dan A Mas'adi. *Fiqih Muamalah Konteksual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ichsan, Achmad. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita , 1986.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muljadi, A.J, dan H. Andri Warman. *Kepariwisata Dan Perjalanan Edisi Revisi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mb Desain Jakarta, 2013.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Kristen 2007.
- Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Novalita, Tita. *Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: Djambatan, 2016.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.

Soekadijo. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Yahya, Muhammad. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

3 Kitab Undang-Undang Hukum Kuher, KUHP, KUHP. Jakarta Selatan: Wacana Intelektual, 2014.

Jurnal :

Agista, Lara dan M. Syaprin Zahidi, “Pengawasan Terhadap Legalitas Paspur Dalam Rangka Pencegahan Tki Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang.” *Jurnal penelitian Universitas Muhammadiyah Malang*, (2023).

Asri, Dewi Puanandini. “Tindakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, (2020).

Restuning, Aprilia Tunggal. “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah Dalam Melindungi Tki Di Qatar.” *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Ponorogo*, (2017).

Diane, Zulfi Zaini dan Luki Oktaviani Brilliant. “Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspur Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 6 Nomor 1, (2021).

Dippu, Boy Tua Simbolon. “Dampak Pekerja Migran (TKI) Ilegal Indonesia terhadap Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia.” *Jurnal Pendidikan sosiologi dan hukum, Universitas Negeri Medan*, (2023).

Dwi, Rizki Prasetyo, “Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia.” *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum*, (Edisi Agustus 2014).

Kharis, Mohamad Umardani. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak

Tunai.” *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4 : No. 1 , Article 2, (2021).

Nuraeni, Yeni dan Ival Lilin Suryono. “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol, 20, No. 1, (2021).

Permata, Lyzia dan Syamsir. “Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non-prosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang.” *Jurnal Teori dan Praktik Administrasi Publik*, Vol. II, No. 2, (2018).

Yolanda, Nina. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, (2020).

Skripsi :

Agustina, Dwi Sakti. “Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Malaysia 2020-2022.” Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Ari, Andre Setiawan. “Pidana Terhadap Orang Memberikan Keterangan Palsu Untuk Memperoleh Paspor (Studi Kasus Putusan Nomer 8/Pid.Sus/2019/Pn.Pml).” Skripsi, Universitas Panca Sakti Tegal, 2020.

Hakim, Lukmanul. “Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Terhadap Korporasi Pengirim Tki Ilegal Ke Malaysia (2014-2018).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.

Hasan, Daneal Pratama, “Analisis Penerapan Upah Kerja Dibawah Upah Minimum Regional Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Skripsi, Uin Khas Jember, 2024.

Hermansyah, Syafiudin. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Paspor Tenaga Kerja Di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023

Ilma, Anisa. “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Imam, Muhammad Santoso. “Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional.” Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Kristiana, Feri wati, “peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran tki/tkw ke luar negeri (Studi Kasus: di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Nandang, Muhammad Pamungkas. “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pt Bangun Gunung Sari Cabang Banyumas.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Razali. “Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2018.

Undang - Undang :


Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Paspor Atau Surat Perjalanan Republik Indonesia (Spri).

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 Pasal 1 angka 4 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Wildan Firmansyah

NIM : 204102020083

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak memuat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Wildan Firmansyah

NIM 204102020083

PEDOMAN OBSERVASI


Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati masyarakat yang semakin banyak menjadi tenaga kerja Indonesia ke negara Malaysia, yang dalam hal ini kasus jual beli paspor TKI pada agen ilegal di desa Grujugan

i. Tujuan

Untuk memperoleh data dan informasi dari agen dan pembeli yang melakukan transaksi pada kegiatan jual beli paspor TKI pada agen ilegal

ii. Aspek yang diamati

1. Data pribadi dari agen
2. Perjanjian pertama kali saat melakukan transaksi jual beli antara agen dan pembeli (calon TKI)
3. Sistem jual beli dan pemberangkatan TKI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli paspor yang dilakukan agen ilegal dan proses pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia ke Malaysia.

B. Pertanyaan panduan wawancara

1. Apa alasan sebelum menjadi agen?
2. Bagaimana sistem jual beli paspor kepada calon tenaga kerja Indonesia?
3. Berapa jumlah Masyarakat yang sudah terlibat dalam penjualan paspor?
4. Bagaimana proses pemberangkatan calon TKI yang sudah membeli paspor?
5. Apakah sebelum melakukan transaksi sudah ada perjanjian?
6. Apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dalam aturan hukum jual beli?
7. Apakah pekerjaan tersebut di perbolehkan oleh negara dan sesuai dalam peraturan pemerintah?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Foto kegiatan saat wawancara dengan agen ilegal penjualan paspor TKI, pembeli paspor, tokoh agama yang paham tentang hukum ekonomi syariah, dan dosen hukum tata negara

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
JUAL BELI PASPOR TKI DI AGEN ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi kasus; di Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli 2. Perspektif hukum ekonomi syariah 3. Perspektif PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian jual beli b. Dasar hukum jual beli c. Macam-macam jual beli d. Rukun jual beli e. Pengertian paspor f. Fungsi paspor g. Macam-macam paspor Indonesia h. Pengertian TKI ilegal 	<ol style="list-style-type: none"> a. Agen ilegal penjual paspor b. Pembeli sekaligus TKI c. Tokoh agama yang memahami hukum ekonomi syariah d. Dosen hukum mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian Sosiolegal 2. Lokasi penelitian Di Desa grujugan kidul,grujugan,bondowoso 3. Teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis data Deskriptif 5. Keabsahan data Triangulasi sumber data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses jual beli paspor TKI pada agen ilegal di desa Grujugan Kidul? 2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 mengenai jual beli paspor TKI pada agen ilegal di Desa Grujugan Kidul?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-2371/Un.22/4/PP.00.9/6/2024

10 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Grujugan Kidul

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Widan Firmansyah
NIM : 204102020083
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Paspor TKI Di Agen Illegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus; Desa Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Widani Hefni



LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Cak Ahmad (agen)



2. Wawancara dengan ibu Tutik sebagai istri Cak Ahmad (agen)



3. Wawancara dengan Ulul Ilmi selaku pembeli paspor (Tenaga Kerja Indonesia)



4. Wawancara dengan tokoh agama di Desa Grujugan Kidul



5. Wawancara dengan Mohammad Haris (Dosen Hukum)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS**Biodata Diri**

Nama : Wildan Firmansyah
 NIM : 204102020083
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 Juli 2001
 Alamat : Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso
 Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah
 Kampus : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 No Hp : 085259806603
 Email : wildanfirmansyah666@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Nurul Huda
 MI Nurul Huda
 MTS Negeri 2 Bondowoso
 SMK 1 Ibrahimy Sukorejo Situbondo
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi

Ketua Bidang PSDM Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
 Pengurus bidang Keilmuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
 Kepala Departemen 3 Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
 Kepala Bidang PSDM Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah (IKMASS)